

**RENCANA KERJA**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**2020**



**PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR       TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2021**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK  
2020**





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo NO. 245 Telp. 3930729, 3930730. Fax 3930728  
**G R E S I K**

---

**PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

**Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021.**



## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik ini yang dimaksud dengan:

1. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
2. OPD yang dimaksud Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
3. Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
4. Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
8. DPA OPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Forum OPD adalah forum yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah bersama pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
11. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

## **Pasal 2**

1. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021.

2. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021.
3. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 didahului dengan Penyelenggaraan Forum OPD.
4. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi:
  - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten, selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021;
  - b. Pedoman bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2021.

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BAB IV	: PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021
BAB V	: PENUTUP

#### **Pasal 4**


Uraian Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 2020

KEPALABADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK



Drs SISWADI APRILIANTO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19610430 199403 1 002



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan tingkat organisasi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021 yang telah mengalami penyesuaian terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan rencana strategis di tingkat OPD yang menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil Forum OPD yang melibatkan *stakeholders* pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik,

2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN GRESIK



**Drs. SISWADI APRILIANTO, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP 19610430 199403 1 002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah dan terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, menengah serta perencanaan tahunan. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa dokumen perencanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini mengacu pada Perubahan keempat Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Tahun 2016-2021. Program dan Kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

### 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
15. Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja ) ini adalah :

1. Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renstra Tahun 2016-2021;
2. Sebagai acuan bagi seluruh komponen Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2021;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021;
4. Menciptakan kepastian kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021

- 4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 4.2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4.3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 4.4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

## BAB V PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dialokasikan dana Belanja Langsung sebesar Rp25.116.773.886,00 (dua puluh lima milyar seratus enambelas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan.

Setelah Perubahan APBD Tahun 2019, anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi sebesar Rp 25.065.866.285,37 (dua puluh lima milyar enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima 37/100 rupiah) untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan. Dari Anggaran sebesar Rp 25.065.866.285,37 (dua puluh lima milyar enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima 37/100 rupiah) terealisasi sebesar Rp. 16.568.744.445,00 (enam belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 8.497.121.840,37 (delapan milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh 37/100 rupiah). Tidak terserapnya anggaran tersebut sebagian besar merupakan efisiensi penggunaan dana kegiatan. Dilihat dari kinerja anggarannya

tercapai sebesar 66,10% (enam puluh enam koma sepuluh persen) dengan kategori prestasi *Baik*.

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan Tahun 2020, anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 23.699.293.640,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang dialokasikan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dengan 45 (empat puluh lima) kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 di bidang pendapatan dapat dikategorikan memuaskan. Hal tersebut dapat terlihat dari rasio capaian penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan pendapatan lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah tercapai sebesar 109,12%. (seratus sembilan koma dua belas persen) PAD dari :

- Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 586.700.000.000,00 (lima ratus lima ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp 641.744.041.397,22 (enam ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah), atau terealisasi 109,38% (seratus sembilan koma tiga puluh delapan persen);
- Retribusi Daerah (khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) ditargetkan Rp. 2.105.000.000,00 (dua milyar seratus lima juta rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2.600.044.270,00 (dua milyar enam ratus juta empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh



rupiah) atau terealisasi 123,52 (seratus dua puluh tiga koma lima puluh dua persen); dan

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (khususnya pada Pendapatan Denda Pajak Restoran, Pendapatan Denda Pajak Reklame, Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah, Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha) ditargetkan sebesar Rp. 688.549.822,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) terealisasi sebesar Rp 2.946.336.560,00 (dua milyar Sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau realisasinya mencapai 427,90% (empat ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh persen).

Sedangkan tercapainya kinerja pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daerah tidak terlepas dari tersedianya anggaran belanja untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Capaian Indikator kinerja merupakan tingkat capaian target dari Indikator yang dicapai pada Tahun 2018 diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja antara realisasi dengan target yang ditampilkan dalam bentuk persentase.

Pada Tahun 2019, belanja tidak langsung BPPKAD berupa belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 56.503.132.838,00 sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 25.065.866.285,37 yang terdiri atas belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.755.170.583,62 , belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 18.719.388.725,00 serta belanja modal dianggarkan Rp.

2.591.306.976,75. Dari Anggaran belanja tersebut, belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 52.945.540.236,00 atau mencapai 93,70%. Sedangkan dari belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 16.568.744.445,00 atau mencapai 66,10% yang terdiri atas realisasi belanja langsung pegawai Rp 3.280.390.375,00 atau sebesar 87,36%, belanja barang dan jasa sebesar Rp 11.331.744.054,00 atau sebesar 60,53% serta belanja modal terealisasi sebesar Rp 6.956.610.016,00 atau sebesar 75,51%.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja dinas.

Adapun permasalahan dan hambatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya pelayanan prima;
2. Belum seluruhnya jenis pajak yang telah tersedia data potensi pajak daerah yang akurat;
3. Belum tepatnya jadwal kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan;
4. Kurangnya pemahaman petugas operasional mengenai tugas dan fungsinya;
5. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja pemungutan pajak serta kinerja kegiatan SKPD yang belum optimal;
6. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang masih perlu ditingkatkan;
7. Banyak pengaduan dari Wajib Pajak, khususnya jenis Pajak Bumi dan Bangunan; dan
8. Tingkat kesadaran wajib pajak daerah yang belum merata.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang telah teridentifikasi lebih awal dan telah dilakukannya langkah-langkah antisipasi, berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terwujudnya: transparansi dalam pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; peningkatan pendapatan asli daerah, dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu; laporan keuangan dan kinerja tepat waktu; dan terwujudnya pelayanan prima.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam rangka penyerapan aspirasi dari masyarakat, maka dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan Forum SKPD yang diikuti oleh beberapa elemen, diantaranya dari unsur SKPD, yaitu: kepala badan, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi; dari unsur akademisi, Instansi vertikal dan perwakilan staf. Dari pelaksanaan forum tersebut tidak ada usulan program dan kegiatan baru, hanya berupa saran dan masukan dari peserta forum SKPD agar dalam melaksanakan program dan kegiatannya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik lebih melibatkan masyarakat ataupun instansi terkait lainnya.



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN**  
**DAN SUB KEGIATAN**

**3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021-2024:

***“ Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera dan Berkehidupan yang Berkualitas ”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai OPD menyelenggarakan urusan pendukung (Keuangan) yang diarahkan untuk mencapai tujuan ke-1 pada misi ke-3 RPJMD Kabupaten Gresik, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dengan indikator kerja daerah berupa angka pertumbuhan ekonomi. Terkait tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan

penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual.

Tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan visi dari Pemerintah kabupaten Gresik diimplementasikan melalui Misi pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1). Menyediakan kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan baik;
- 2). Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan OPD;
- 3). Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu;
- 4). Meningkatkan pendapatan pajak daerah
- 5). Melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan transparan, akuntabel dan tertib.

### **3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

Program dan Kegiatan yang dirancang oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :



1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pemeliharaan Mebel
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
  6. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  2. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
  2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
  3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

### III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah
4. Pengamanan Barang Milik Daerah
5. Penilaian Barang Milik Daerah
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

#### IV. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAEREAH

Kegiatan :

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10. Penagihan Pajak Daerah
11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah



## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021

#### 4.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

##### A. Latar Belakang (Justifikasi)

Didalam proses pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, hal yang sangat penting adalah factor-faktor penunjang dimana factor penunjang ini akan memegang peran penting didalam tercapainya baik urusan pemerintahan maupun pencapaian target pendapatan daerah.

##### B. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut adalah:

- Mengoptimalkan daya dukung pelayanan administrasi perkantoran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

#### 4.1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- Fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan OPD yang akuntabel dan tepat waktu.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah.
  2. Tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.
  3. Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **4.1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:
  - Fasilitasi terhadap administrasi keuangan
- b. Hasil kegiatan tersebut adalah :
  - Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan selama 1 tahun.
- c. Sub Kegiatan Indikatif  
Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 tahun

#### **4.1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- Fasilitasi terhadap kebutuhan kepegawaian.
- b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :
  - Tersedianya kelengkapan pegawai.
- c. Sub Kegiatan Indikatif  
Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :
  1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi pegawai.

#### **4.1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:
  - Fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur.
- b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :
  - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran OPD.
- c. Sub Kegiatan Indikatif  
Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Komponen instalasi lintrik/penerangan bangunan kantor
  2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
  3. Tersedianya peralatan rumah tangga
  4. Tersedianya bahan logistic dalam 1 tahun
  5. Tersedianya cetakan dan penggandaan
  6. Tersedianya bahan bacaan
  7. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah.
  8. Terlaksananya penataan arsip dinamis.

#### **4.1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:
  - Fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur.
- b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :
  - Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan OPD.
- c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan
  2. Pengadaan mebel
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional.
  2. Terlaksananya pengadaan Mebel.

#### **4.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:
- Fasilitasi terhadap jasa penunjang aparatur kantor.
- b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :
- Terlaksananya kebutuhan sarana & prasarana perkantoran.
- c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya administrasi surat menyurat
  2. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
  3. Terlaksananya JAsa pelayanan Umum Kantor



#### **4.1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:
  - Fasilitasi terhadap pemeliharaan BMD OPD.
- b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :
  - Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam operasional OPD.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pemeliharaan mebel
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
  5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2.
  2. Terlaksananya pemeliharaan Mebel.
  3. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin.
  4. Terlaksananya pemeliharaan asset tak berwujud
  5. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

## **4.2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan serta laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan tersedianya informasi perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu penata usahaan keuangan yang tertib dan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Oleh karena itu diperlukan adanya program Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dapat menyusun APBD dan PAPBD yang berkualitas, melaksanakan penatausahaan yang tertib dan menyusun laporan pertanggung jawaban yang akuntabel, transparan.

### **B. Tujuan Program**

Tujuan dari program tersebut adalah:

- Menyediakan dokumen penganggaran berupa APBD dan PAPBD untuk dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif oleh seluruh OPD.
- Memberikan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di seluruh OPD; dan
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

#### **4.2.1 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.**

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- OPD yang menyusun RKA dan DPA sesuai dengan ketentuan.
- b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :
- Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. Sub Kegiatan Indikatif
- Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
  2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
  3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
  4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
  5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
  6. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya dokumen nota kesepakatan terkait KUA dan PPAS
  2. Tersusunnya dokumen nota kesepakatan terkait Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

3. Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup tentang APBD dan Penjabaran APBD.
4. Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD.
5. Tersusunnya Surat Edaran
6. Terlaksananya rapatkoordinasi

#### **4.2.2 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.**

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah :
  - OPD yang dibina dalam penata usahaan keuangan daerah.
- b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :
  - Tersusunnya dokumen penatausahaan keuangan daerah.
- c. Sub Kegiatan Indikatif  
Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :
  1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
  2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
  3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:



1. Tersusunnya Laporan Posisi Kas selama 1 tahun dan diterbitkannya SK
2. Tersusunnya Anggaran Kas dan diterbitkannya SPD dan SP2D
3. Tersusunnya Laporan Lembar konfirmasi transfer dan Laporan DAK Non Fiskal.

#### **4.2.3 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.**

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah :
  - OPD yang melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :
  - Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Daerah.
- c. Sub Kegiatan Indikatif  
Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :
  1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  2. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Tersusunnya Laporan Keuangan, Laporan Semesteran dan LRA
  2. Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup.

#### **4.2.4 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**

- a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah :
  - Fasilitasi pencairan dana bantuan keuangan.
- b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :
  - Terpenuhinya bantuan keuangan, dana darurat dan bagi hasil.
- c. Sub Kegiatan Indikatif  
Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :
  1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
  2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
  3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Diterimkannya BK Khusus untuk desa.
  2. Terpenuhinya kebutuhan dana darurat daerah.
  3. Diterimkannya dana bagi hasil untuk Desa.

### **4.3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

#### **A. Latar belakang (Justifikasi)**

Dalam rangka mewujudkan penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan pengelolaan aset yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual. Oleh karena itu diperlukan adanya program peningkatan dan pengembangan

pennatausahaan aset/barang milik daerah untuk dapat terinventarisasinya seluruh aset milik pemerintah kabupaten secara akurat.

## **B. Tujuan Program**

Tujuan dari program tersebut adalah:

1. Melakukan Pembinaan Penatausahaan dan Pelaporan Aset kepada Pengelola/Pengurus Barang di SKPD maupun SKPKD;
2. Memberikan Fasilitas Pengelolaan Aset Daerah di seluruh OPD; dan
3. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Akuntabel Transparan dan Tertib berbasis akuntansi akrual.

### **4.3.1 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- Barang Milik Daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset..

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Tingkat Akurasi data aset daerah.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
4. Pengamanan Barang Milik Daerah.

5. Penilaian Barang Milik Daerah
  6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
  7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya dokumen Standar Barang Milik Daerah
  2. Tersedianya pembayaran PKB kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
  3. Terinventarisasinya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
  4. Terlaksananya perbaikan administrasi Barang Milik Daerah.
  5. Terlaksananya penilaian Barang Milik Daerah
  6. Terlaksananya koordinasi pengawasan dan pengendalian BMD
  7. Terlaksananya pemindahtanganan Barang Milik Daerah

#### **4.4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

##### **A. Latar Belakang (Justifikasi)**

Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah. Pendapatan pajak daerah yang dimaksud pada program ini adalah pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari beberapa jenis pajak (Pajak Hotel,



Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB dan BPHTB). Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai program peningkatan pendapatan pajak daerah diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

## **B. Tujuan Program**

Tujuan program adalah meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk memenuhi target pendapatan asli daerah.

### **4.4.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.**

a. Sasaran Kegiatan tersebut adalah:

- Terselenggaranya pengelolaan pendapatan daerah selama 1 tahun.

b. Hasil Kegiatan tersebut adalah :

- Capaian realisasi terhadap target pajak daerah.

c. Sub Kegiatan Indikatif

Kegiatan tersebut direalisasikan melalui Sub Kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah.
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah..
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.

5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
  6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  7. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
  8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
  9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
  10. Penagihan Pajak Daerah
  11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- d. Indikator keberhasilan dari Sub Kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Terpetakannya jenis pajak daerah
  2. Terbangunnya dan terpeliharanya aplikasi
  3. Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
  4. Terdatanya OP ke dalam SPTPD.
  5. Terkelolanya dan terpeliharanya Obyek Pajak Daerah
  6. Terlaksananya penilaian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak serta terlaksananya bantuan penerimaan hibah.
  7. Terlaksananya penetapan SKPD terhadap wajib pajak
  8. Terpenuhinya pelayanan dan konsultasi pajak daerah selama 1 tahun
  9. Terlaksanakannya verifikasi Obyek Pajak Daerah

10. Tercapainya target terhadap tunggakan pajak daerah potensial

11. Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak

#### 4.5. Pendanaan Indikatif

Untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dana yang memadai. Pagu Indikatif yang dibutuhkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Rencana Kerja pada Tahun 2020 sebesar Rp 27.735.000.000,00 (dua tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), tidak termasuk belanja tidak langsung. Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatif Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2021				
5.02 KEUANGAN				
5.01.01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
KODE			URAIAN	PAGU INDIKTIF
PROG.	KEG.	SUB KEG.		
1	2	3	4	5
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	78.658.666.148,00
	01.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.251.600,00
		01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.830.400,00



	01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.821.200,00
	01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.600.000,00
<b>01.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>69.715.252.393,00</b>
	01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69.715.252.393,00
<b>01.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>150.309.199,00</b>
	01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.309.199,00
<b>01.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>3.262.920.949,00</b>
	01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.872.097,00
	01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.417.728.045,00
	01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	299.039.284,00
	01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.000.000,00
	01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.783.954,00
	01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36.788.250,00
	01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	769.715.000,00
	01.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	199.994.319,00
<b>01.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.378.379.000,00</b>
	01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	961.750.000,00
	01.07.05	Pengadaan Mebel	416.629.000,00
<b>01.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>822.746.000,00</b>
	01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.586.000,00
	01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	323.760.000,00
	01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.400.000,00
<b>01.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>3.215.807.007,00</b>
	01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	759.810.000,00
	01.09.05	Pemeliharaan Mebel	28.500.000,00
	01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.081.449.354,00
	01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	1.346.047.653,00
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		<b>708.322.513.358,00</b>
	<b>02.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.920.000.000,00</b>
	02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	60.000.000,00

	02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.000.000,00
	02.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	140.000.000,00
	02.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	140.000.000,00
	02.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	160.000.000,00
	02.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.360.000.000,00
<b>02.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>627.857.385,00</b>
	02.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	397.507.385,00
	02.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	130.350.000,00
	02.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100.000.000,00
<b>02.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>216.444.750,00</b>
	02.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	67.495.000,00
	02.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	148.949.750,00
<b>02.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>705.558.211.223,00</b>
	02.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	586.980.246.000,00
	02.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	34.237.965.223,00
	02.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	84.340.000.000,00
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		<b>2.602.768.930,00</b>
<b>03.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>2.602.768.930,00</b>
	03.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	349.748.464,00
	03.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	891.896.120,00
	03.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	7.083.200,00
	03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.164.679.146,00
	03.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	49.433.000,00
	03.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	50.370.000,00
	03.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	89.559.000,00



<b>04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>7.859.003.020,00</b>
	<b>04.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>7.859.003.020,00</b>
		04.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	153.979.016,00
		04.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.007.311.000,00
		04.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	227.600.000,00
		04.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	95.200.000,00
		04.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	557.589.624,00
		04.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.115.596.860,00
		04.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	81.199.800,00
		04.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	115.429.080,00
		04.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	39.999.890,00
		04.01.11 Penagihan Pajak Daerah	372.297.750,00
		04.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	92.800.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>797.442.951.456,00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Kabupaten Gresik tahun 2016-2021.
2. Bahwa Program dan Kegiatan Indikatif di dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 ini disusun dengan melibatkan seluruh pejabat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, meliputi pejabat eselon II, III dan IV dan stakeholders di Kabupaten Gresik.
3. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021 ini digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada penyusunan Rencana APBD tahun 2021 yang akan datang.
4. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021 diharapkan juga sebagai pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi, sehingga mampu mewujudkan visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).